



# PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

DENGAN

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

TENTANG

**PERTUKARAN DOSEN TAMU DAN PENGELOLAAN JURNAL PENELITIAN**

NOMOR : 361/UN43/HK.06.00/2021

NOMOR : 1400/UN6.G/PKS/2021

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **enam belas**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu dua puluh satu (16-12-2021)**, bertempat di Jatinangor, yang bertandatangan di bawah ini:

- I. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**, berkedudukan Jalan Raya Palka KM.3 Sindangsari, Pabuaran Kabupaten Serang Provinsi Banten, diwakili oleh **Prof. Dr. H. Ahmad Sihabudin, M.Si.**, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 1066 tanggal 09 Desember 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS PADJADJARAN**, berkedudukan di Jalan Ir. Soekarno Km. 21 Jatinangor 45363 diwakili oleh **Dr. R. Widya Setiabudi Sumadinata** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 41/UN6.RKT/Kep/HK/2021 tanggal 2 Januari 2021 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang merupakan lembaga pendidikan nasional yang berdomisili di wilayah Provinsi Banten yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap Tridharma Perguruan Tinggi yakni pendidikan (pembelajaran), penelitian (riset dan teknologi), dan pengabdian masyarakat.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Padjadjaran yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan perjanjian kerja sama tentang "Pertukaran Dosen Tamu dan Pengelolaan Jurnal Penelitian" (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan partisipasi dan sinergitas PARA PIHAK dalam memberikan sumbangan pada kemajuan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi perguruan tinggi, masyarakat, lembaga pemerintahan, dan sektor usaha.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah untuk meningkatkan dan memberdayakan potensi masing-masing pihak secara optimal melalui program dan kegiatan kerja sama bidang akademik dan pemanfaatan ilmu pengetahuan sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kualitas tata kelola kelembagaan untuk mendukung pembangunan pendidikan nasional.

**PASAL 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Perjanjian ini meliputi:

1. Pendidikan berupa pertukaran dosen tamu;
2. Penelitian berupa pengelolaan jurnal penelitian.

**PASAL 3**  
**PELAKSANAAN KERJA SAMA**

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dalam pasal 2 diatas merupakan bagian dari kerja sama yang dilakukan oleh Program Studi Administrasi Publik.

**PASAL 4**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis oleh salah satu pihak yang menghendaki perpanjangan kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 5**  
**PEMBIAYAAN DAN CARA PEMBAYARAN**

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan program kerja sama ini dapat dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Keseluruhan biaya yang timbul dari pelaksanaan kegiatan fasilitas instruktur/pengajar ini diperhitungkan dalam bentuk *in-kind* bagi PIHAK KEDUA.

**PASAL 6**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) Hak PIHAK KESATU:
  - a. Menerima dosen tamu dari PIHAK KEDUA untuk melaksanakan perkuliahan pada kelas besar di satu semester minimal dalam satu kali pertemuan;
  - b. Memanfaatkan materi, data informasi, dan pengetahuan yang disampaikan pada perkuliahan dosen tamu sebagaimana dimaksud pada angka (1) sesuai kebutuhan dan kepentingan PIHAK KESATU;

- c. Menerima dosen dengan kualifikasi memiliki *scopus* ID yang ditugaskan dari PIHAK KEDUA sebagai *reviewer* pada jurnal-jurnal penelitian di lingkungan PIHAK KESATU;
  - d. Menerima saran masukan dalam berbagai program dari PIHAK KEDUA sebagai upaya peningkatan kualitas pengelolaan jurnal penelitian;
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU:
- a. Menugaskan tenaga pendidik sebagai dosen tamu untuk melaksanakan perkuliahan pada kelas besar di satu semester minimal dalam satu kali pertemuan yang diselenggarakan PIHAK KEDUA;
  - b. Menugaskan dosen dengan kualifikasi memiliki *scopus ID* sebagai *reviewer* pada jurnal-jurnal penelitian di lingkungan PIHAK KEDUA;
  - c. Memberikan saran masukan dalam berbagai program sebagai upaya peningkatan kualitas pengelolaan jurnal penelitian di lingkungan PIHAK KEDUA;
- (3) Hak PIHAK KEDUA:
- a. Menerima dosen tamu dari PIHAK KESATU untuk melaksanakan perkuliahan pada kelas besar di satu semester minimal dalam satu kali pertemuan;
  - b. Memanfaatkan materi, data informasi, dan pengetahuan yang disampaikan pada perkuliahan dosen tamu sebagaimana dimaksud pada angka (1) sesuai kebutuhan dan kepentingan PIHAK KEDUA;
  - c. Menerima dosen dengan kualifikasi memiliki *scopus ID* yang ditugaskan dari PIHAK KESATU sebagai *reviewer* pada jurnal-jurnal penelitian di lingkungan PIHAK KEDUA;
  - d. Menerima saran masukan dalam berbagai program dari PIHAK KESATU sebagai upaya peningkatan kualitas pengelolaan jurnal penelitian.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA:
- a. Menugaskan tenaga pendidik sebagai dosen tamu untuk melaksanakan perkuliahan pada kelas besar di satu semester minimal dalam satu kali pertemuan yang diselenggarakan PIHAK KESATU;
  - b. Menugaskan dosen dengan kualifikasi memiliki *scopus ID* sebagai *reviewer* pada jurnal-jurnal penelitian di lingkungan PIHAK KESATU;
  - c. Memberikan saran masukan dalam berbagai program sebagai upaya peningkatan kualitas pengelolaan jurnal penelitian di lingkungan PIHAK KESATU.

## **PASAL 7 PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan kerja sama dilakukan dengan mematuhi ketentuan Pasal 5 dan berpegang pada prinsip dan asas akuntabilitas, transparansi, partisipatif, dan kepatuhan hukum;
- (2) Penyelenggaraan perkuliahan dosen tamu dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan tema, konsentrasi kajian, dan kepakaran dari masing-masing PARA PIHAK;
- (3) *Reviewer* jurnal penelitian yang ditugaskan PARA PIHAK harus memiliki kepakaran sesuai dengan ruang lingkup kajian pada jurnal-jurnal penelitian di masing-masing PARA PIHAK.
- (4) Hal-hal lebih rinci mengenai pelaksanaan kerja sama akan dituangkan pada petunjuk teknis dan petunjuk operasional mengenai program sebagaimana ketentuan Pasal 2.

- (4) Hal-hal lebih rinci mengenai pelaksanaan kerja sama akan dituangkan pada petunjuk teknis dan petunjuk operasional mengenai program sebagaimana ketentuan Pasal 2.

### **PASAL 8** **PEJABAT PENANGGUNGJAWAB DAN PELAKSANA**

- (1) PARA PIHAK dapat menunjuk Pejabat Penanggungjawab yang berkedudukan di Kantor masing-masing pihak;
- (2) Pejabat Penanggungjawab bertugas membantu PARA PIHAK dalam mempercepat pelaksanaan kegiatan kerja sama yang dimaksud;
- (3) Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Perjanjian ini dapat dilakukan secara tertulis dan lisan, serta diserahkan secara langsung oleh/kepada PARA PIHAK yang alamatnya tercantum pada Pasal 10.

### **PASAL 9** **PENGAKHIRAN**

Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan, karena waktu Perjanjian telah selesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, atau adanya pengakhiran oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya, dan telah mendapatkan persetujuan pihak lainnya.

### **PASAL 10** **KEADAAN KAHAR/ FORCE MAJEURE**

- (1) PARA PIHAK tidak bertanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi Perjanjian ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan *Force Majeure*, yakni keadaan di luar kendali dan kemampuannya, termasuk namun tidak terbatas pada keadaan sebagai berikut:
  - a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;
  - b. Pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang dan pemberontakan;
  - c. Kegagalan jaringan telekomunikasi, kegagalan sumber daya listrik, dan kegagalan/tidak berfungsinya *software*/program komputer;
  - d. Adanya Peraturan Pemerintah atau Peraturan Perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat berlangsungnya perjanjian kerja sama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya *Force Majeure* sebagaimana dimaksud ayat (1) sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya *Force Majeure* kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya *Force Majeure* dimaksud;
- (3) Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 2 belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan;
- (4) Pihak yang mengalami *Force Majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian setelah *Force Majeure* berakhir;
- (5) Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menangguhkan Perjanjian sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.

**PASAL 11**  
**KORESPONDENSI**

(1) Segala pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir, jasa pos, faksimili atau teleks kepada alamat-alamat di bawah ini:

a. PIHAK KESATU:

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa**

u.p. : Prof. Dr. H. Ahmad Sihabudin, M.Si

Alamat : Jalan Raya Palka Km. 03, Sindangsari, Pabuaran, Kabupaten Serang Provinsi Banten

Telepon : +62 812-1831-0785

Email : [sihab@untirta.ac.id](mailto:sihab@untirta.ac.id)

b. PIHAK KEDUA:

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran**

u.p. : Dr. Nina Karlina, S.IP., M.Si.

Alamat : Jalan Ir. Soekarno Km. 21 Jatinangor, Sumedang 45363

Telepon : (022) 7796416/7796818/0818-636-795

Faksimili : (022) 7796974

Email : [mariska.fisip@unpad.ac.id](mailto:mariska.fisip@unpad.ac.id)

(2) Surat/pemberitahuan dianggap telah diterima:

a. Dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah surat/pemberitahuan tersebut dikirim melalui pos tercatat atau;

b. Pada saat surat/pemberitahuan itu dikirimkan apabila dikirim melalui perusahaan ekspedisi atau melalui kurir intern masing-masing pihak dengan catatan surat/pemberitahuan dimaksud dianggap sudah diterima jika ada bukti tanda terima yang ditandatangani PARA PIHAK atau wakilnya yang sah, termasuk tanda tangan dari personil masing-masing pihak di bagian penerimaan surat.

(3) Jika PARA PIHAK bermaksud mengubah alamat, pemberitahuan perubahan alamat tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya dan sudah harus diterima oleh pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal perubahan alamat yang dikehendaki. Apabila pemberitahuan tertulis tersebut tidak pernah diterima oleh pihak lainnya, maka alamat sebagaimana tersebut di atas secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

**PASAL 12**  
**ADDENDUM**

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh PARA PIHAK serta akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**PASAL 13**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah.

**PASAL 14  
DOMISILI HUKUM**

Mengenai Perjanjian Kerja Sama ini dan segala akibatnya PARA PIHAK memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I Bandung.

**PASAL 15  
LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dibicarakan terlebih dahulu secara bersama antara PARA PIHAK, yang selanjutnya dibuat dalam bentuk tertulis atas dasar kesepakatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (2) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan kajian ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

**PASAL 16  
PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama bagi PARA PIHAK.

**PIHAK KEDUA,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Padjadjaran**

  


**Dr. R. Widya Setiabudi Sumadinata  
Dekan**

**PIHAK KESATU,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa**

  


**Prof. Dr. H. Ahmad Sihabudin, M.Si.  
Dekan**